



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

FARIDAH BACHMID, tempat/tanggal lahir: Jakarta, 17 Januari 1970, jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan: Mengurus rumah tangga, warga Negara Indonesia, alamat: Lingk. Fotododara RT 009/ RW 004 Kelurahan Toboleu Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ABDULAH ISMAIL, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum, Abdullah Ismail, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Lingk. Puncak PR. Grand Ashraf Residence Blok No. 58 RT. 007/RW. 003 Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara berdasarkan Surat Kuasa No: 2/SKK/ADV-AI/XII/2021 tanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate dengan Nomor: 1/SL.HK.01/1/2022/PM Tte tanggal 4 Januari 2022 yang selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Jakarta tanggal 17 Januari 1970, Anak dari pasangan suami istri : Abdul Kadir Bachmid dan Aminah sesuai Surat Keterangan Lahir Nomor : /SK/IST/I/1985 tertanggal 12 Januari 1985 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Dati II Manado ;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula bernama FARIDA BACHMID menjadi FARIDAH BACHMID sesuai dengan Surat Keterangan lahir ;

3. Bahwa Pemohon juga bermaksud merubah data keimigrasian Pemohon pada paspor dengan nomor B6736103 atas nama Pemohon terdapat kesalahan pada tempat lahir yang tertera lahir di manado padahal yang sesungguhnya Pemohon lahir di jakarta serta Paspor Pemohon akan habis masa berlakunya terhitung sejak 24 Maret 2022;

4. Bahwa Pemohon bermaksud memperpanjang masa berlaku Paspor tersebut, namun oleh karena data yang terdapat pada dokumen Pemohon yang dilampirkan (Akte Kelahiran, KTP, KK, Ijasah) tempat kelahiran Pemohon tidak sama dengan yang tertulis pada Paspor maka pihak Imigrasi menyarankan agar Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri, guna untuk merubah tempat kelahiran pemohon tersebut;

5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keseragaman pada data diri dalam pengurusan dokumen Pemohon sebagai Calon Jemaah Haji ;

6. Bahwa maksud perbaikan Nama Pemohon tersebut telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, namun tidak diberikan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate Cq Hakim sdapat menerima permohonan ini dan memeriksa serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula bernama FARIDA BACHMID menjadi FARIDAH BACHMID.
3. Menyatakan, tempat kelahiran Pemohon yang sesungguhnya sesuai dengan data kependudukan Pemohon yakni Jakarta.
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Ternate untuk melakukan pembetulan data keimigrasian (Paspor No.B7636103) tempat lahir Pemohon Manado menjadi Jakarta.
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang Perbaikan Nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon.
6. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon .

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/11/II/IV/1992, tanggal 24 April 1992 yang telah diubah tempat lahir yang semula Manado dirubah menjadi Jakarta oleh Kepala Seksi BIMAS Islam. Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 8271035701700001, tertanggal 22 Juli 2012 atas nama Farida Bachmid, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 8271031104050320, tanggal 06 Februari 2020, atas nama Dra. Bachmid Fatma, MM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Ternate, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Paspor Nomor B6736103, tertanggal 24 Maret 2017 atas nama Faridah Abdulkair Bachmid, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat keterangan Lahir Nomor /SK/ IST/I/1985, tanggal 17 Januari 1970, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Nomor 16 OC ab 0193894, tertanggal 13 Mei 1988 atas nama Faridah Bachmid, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Dimana bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberikan meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali alat bukti P-5 dan P-6 merupakan fotocopy alat bukti surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG WATY ABD RAHMAN

- Bahwa saksi tahu dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ipar Pemohon karena menikah dengan kakak kandung, satu ayah beda ibu, dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Abdul Kadir Bachmid dan Ibu Kandung Pemohon bernama Aminah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Bachmid Fatma di Manado dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namanya yaitu Ibtisamah Bachmid, Humaira Bachmid, dan Ahmad Zacky Bachmid;

- Bahwa saksi tahu yang hendak diperbaiki nama Pemohon adalah di Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga serta tempat lahir di Buku Nikah dan Paspor;
- Bahwa Perbaikan yang Saksi maksudkan yakni nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga semula Farida diperbaiki menjadi Faridah serta perubahan tempat lahir di Buku Nikah dan Paspor yakni semula tempat lahir Manado diubah menjadi Jakarta sesuai dengan surat keterangan lahir;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Jakarta;
- Bahwa buku Nikah Pemohon telah ada perubahan dari Kantor Kementerian Agama Kota Ternate yakni tempat lahir pemohon semula Manado dan setelah perubahan menjadi tempat lahir Jakarta;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir untuk perpanjangan paspor untuk pengurusan dokumen sebagai calon Haji;

2. Saksi Sofyanto Bachmid

- Bahwa saksi tahu dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak kandung, satu ayah beda ibu, dengan Pemohon;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama Abdul Kadir Bachmid dan Ibu Kandung Pemohon bernama Aminah;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya bernama Bachmid Fatma di Manado dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namanya yaitu Ibtisamah Bachmid, Humaira Bachmid, dan Ahmad Zacky Bachmid;
- Bahwa saksi tahu yang hendak diperbaiki nama Pemohon adalah di Kartu tanda Penduduk dan kartu keluarga serta tempat lahir di Buku Nikah dan Paspor;
- Bahwa Perbaikan yang Saksi maksudkan yakni nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga semula Farida diperbaiki menjadi Faridah serta perubahan tempat lahir di Buku Nikah dan Paspor yakni semula tempat lahir Manado diubah menjadi Jakarta sesuai dengan surat keterangan lahir;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Jakarta ;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Nikah Pemohon telah ada perubahan dari Kantor Kementrian Agama Kota Ternate yakni tempat lahir pemohon semula Manado dan setelah perubahan menjadi tempat lahir Jakarta;

- Bahwa setahu Saksi Pemohon memperbaiki nama dan tempat lahir untuk perpanjangan paspor untuk pengurusan dokumen sebagai calon Haji;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk perubahan nama Pemohon yang semula bernama Lousinane diubah menjadi Siti Maryam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali alat bukti P-5 dan P-6 tidak dapat diperlihatkan aslinya namun apabila dikuatkan dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka fotokopy surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang saj (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998)

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Endang Waty Abd Rahman Dan Sofyanto Bachmid yang merupakan Ipar dan kakak kandung Pemohon yang keduanya masih memiliki hubungan keluarga namun oleh karena permohonan ini terkait dengan kedudukan sipil yaitu terkait perbaikan nama dan tempat lahir Pemohon sehingga terhadap kedua saksi tersebut telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ternate mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/*voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-3 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate tercantum Pemohon bertempat tinggal di Kel. Toboleu RT/RW 009/004 Kel. Toboleu Kecamatan Ternate Utara Kota Ternate Provinsi Maluku Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dimana Permohonan yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ternate berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon akan dipertimbangkan yang dianggap relevan untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa paspor merupakan salah satu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terdiri dari paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo maka paspor biasa diterbitkan untuk Warga Negara Indonesia oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan paspor Biasa, dengan mengacu pada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 49 dimana bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- Kartu keluarga;
- Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa Surat dan Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta tanggal 17 Januari 1970, Anak dari pasangan suami istri: Abdul Kadir Bachmid dan Aminah (*Vide* bukti P-2, P-3);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Hi. M. Najib Bachmid pada tanggal 24 April 1992 di Kota Ternate Utara secara Islam (*Vide* bukti P-1, P-3);

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Suaminya tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu Ibtisamah Bachmid, Humaira Bachmid, dan Ahmad Zacky Bachmid (*Vide* bukti P-3);
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada KTP dan KK adalah Farida Bachmid sedangkan yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah (P-1) Surat Keterangan Lahir (P-5) dan Surat Tanda Tamat Belajar (P-6) adalah Faridah Bachmid.
- Bahwa tempat lahir Pemohon adalah Jakarta (*Vide* P-1, P-2 dan P-3);
- Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tempat lahir adalah untuk kepentingan Pemohon dalam hal pengurusan calon haji;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terkait dengan perbaikan nama Pemohon menurut Hakim hal tersebut adalah merupakan peristiwa kependudukan yang membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, maka terhadap kartu tanda penduduk dan kartu keluarga Pemohon haruslah diperbaiki dari semula Farida Bachmid menjadi Faridah Bachmid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon menuntut agar dinyatakan tempat kelahiran Pemohon yang sesungguhnya adalah Jakarta sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas adalah benar pemohon lahir di Jakarta maka petitum angka 3 ini pun haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar petitum Pemohon beruntut secara sistematis disesuaikan dengan petitum angka 2 maka akan dipertimbangkan petitum angka 5 terlebih dahulu karena saling berkaitan. Berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka dengan ini memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama Pemohon pada KTP dan KK Pemohon (P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa terkait dengan tempat lahir Pemohon sebagaimana fakta hukum adalah di Jakarta, dan hal pengurusan penerbitan paspor biasa adalah dengan pula melampirkan fotocopy diantaranya kartu tanda penduduk dan kartu keluarga sehingga demi tertibnya administrasi dan pemenuhan hak Pemohon untuk melakukan perjalanan ke luar negeri maka data pemohon pada Paspor Republik Indonesia Nomor Nomor B6736103, tertanggal 24 Maret 2014 berupa tempat lahir haruslah diubah yang semula

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado menjadi Jakarta sehingga dengan ini diperintahkan pula kepada Kantor Imigrasi Ternate untuk melakukan perbaikan pada paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap petitum angka 4 (empat) Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sampai dengan 6 telah dikabulkan, maka petitum angka 1 patutlah dikabulkan pula;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yang semula bernama FARIDA BACHMID menjadi FARIDAH BACHMID.
3. Menyatakan, tempat kelahiran Pemohon yang sesungguhnya sesuai dengan data kependudukan Pemohon yakni Jakarta.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate untuk mendaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Kartu Keluarga dan KTP Pemohon.
5. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Ternate untuk melakukan perbaikan data keimigrasian (Paspor No. B7636103) terkait tempat lahir Pemohon dari semula Manado menjadi Jakarta.
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022 oleh Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Ternate, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Marthina Bungin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Marthina Bungin, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Sumpah	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Materai	<u>Rp 10.000,00 +</u>

Jumlah Rp 145.000,00
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)